

BAB IV

DESKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek

4.1.1 Sejarah Instansi

Seiring berkembangnya waktu, dapat dilihat dari sisi kependudukan yang telah mengalami pertumbuhan. Hal ini berdasarkan perintah jawatan praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948 dengan nama detasemen polisi penjaga kepanewon berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Terlihat dari beberapa perubahan nama, SATPOL PP dahulu bernama Bailluw yang merupakan sebuah organisasi dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 3 Maret 1950 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan No.UR 32/2/21 tentang perubahan nama detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Keputusan ini menjadi dasar dalam memperingati hari jadi instansi tersebut pada setiap tahun. Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, khususnya Pasal 13 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban masyarakat adalah tugas wajib pemerintah Provinsi. Maka dari itu, dengan menetapkan SATPOL PP sebagai sarana pelayanan publik. Menurut UU No.32 Tahun 2004 dapat menjadi landasan yang kokoh dengan adanya SATPOL PP. (Jatim, 1962)

4.1.2 Visi dan Misi Instansi

Visi :

Menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat demi mewujudkan Jawa Timur yang lebih kondusif.

Misi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur
2. Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar *Good Governance* melalui kerjasama Satpol PP atau pemerintah Swasta/Industri dan Masyarakat dalam penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya.

3. Mengimplementasikan kegiatan deteksi dini terhadap bencana dan memberdayakan masyarakat pada wilayah rawan bencana bersama anggota satlinmas dalam tanggap darurat kebencanaan dan pamswakarsa
4. Meningkatkan sarana prasarana operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
5. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik

4.1.3 Lokasi Intsansi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60239

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Satpol PP memiliki tugas dengan pemeliharaan dan penyelenggara ketertiban serta ketentraman masyarakat, melaksanakan perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan penegakannya. Adapun fungsi yang ada diantaranya :


1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya dalam hal memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya;

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya. (Informasi, 2014)

4.1.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR**



PEJABAT STRUKTURAL

No.	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Dinas	Drs. Budi Santosa
2.	Sekretaris	Slamet Setijoadji, SH., MM
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dra. Indrawati, MM
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Syafril A.S, S.Sos
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Drs. Suyut, MM
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Ir. Untung Sugiarto, MM
7.	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	Suharno, SH
8.	Kepala Seksi Teknis Fungsional	Lilik Herawati, SP, MM
9.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Gaguk Joko Santoso, S.Sos., M.Si
10.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Thomaji, SH
11.	Kepala Seksi Kerjasama	Mustari, S.Sos
12.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Drs. Hanis, MM
13.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	M. Arief Darmawan, SH
14.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Drs. M. Noer Arief H., MM
15.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Fathorrohman, SE., MM
16.	Kepala Seksi Satuan Linmas	Drs. Bambang S, MM
17.	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	Nur Hidayah, S.Sos., MM

(Jatim, 2018; Organisasi, 2015)

4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Koordinator Lapangan Tim Pemburu Covid – 19 dan masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Bahwa dengan melihat faktor – faktor yang mempengaruhi analisa kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kota Surabaya menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Dan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Serta berdasarkan BAB I Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang instansi, atau lembaga pada saat melakukan aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Peneliti menganalisis kinerja Satpol PP dengan 5 indikator pengukuran analisis kinerja menurut Robbins, yaitu :

1. Kualitas

Kualitas kerja dapat diukur mulai dari rapinya dalam menyelesaikan tugas, tepat sesuai dengan yang di harapkan dan lengkap dalam melaksanakan tugas. Ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan lengkap dan rapi.

Kebijakan yang telah di tetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dimana Satpol PP memiliki tugas sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Begitupun dilihat dari baik atau tidaknya kualitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Slamet Setijoadji, SH., MM (Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur) menyatakan :

“Dilihat dari kualitas kerja yang dilakukan dari para anggota satpol PP Provinsi Jawa Timur baik dalam segi ketepatan melaksanakan perencanaan kegiatan dan tepat sasaran itu dirasa cukup tepat. Karena selama pandemi ini kegiatan dilapangan yang sering dilakukan adalah operasi yustisi untuk pengendara yang tidak memakai masker dan warung yang melanggar protokol kesehatan serta jam malam. Jadi dalam hal kualitas dibidang baik itu kita ada kendala di bilang buruk juga tidak. Kami itu sudah berusaha menjalankan semua program baik dari arahan gubernur melalui Pergub maupun arahan dari pak kasat. Satpol PP sendiri dapat disebut rapi dalam menjalankan tugas disini ketika kita semua tepat dalam menjalankan perintah atasan. Misalkan utusan untuk jadwal operasi jam malam baik di warkop maupun tempat hiburan malam yang tidak menerapkan protokol kesehatan.”

Suhariyanto, SH (Bagian penyidikan di Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jawa Timur) Menyatakan :

“Kinerja satpol pp kalau ditanya dari segi ketepatan, kelengkapan dan kerapian itu kembali lagi ke individu masing – masingnya. Karena setiap individu terkadang tepat sasaran namun dalam hal kerapian anggota Satpol PP dapat dikatakan rapi karena seluruh anggota dapat menjalankan tugasnya sesuai arahan dari atasan langsung. Seperti partoli atau penyekatan terkait mudik saat hari raya kemarin, anggota Satpol PP yang bertugas dapat dengan rapi dalam pelaksanaan tugas penjagaan, teliti sesuai arahan yang diberikan dan berjalan sesuai tugas yang telah direncanakan. Untuk kualitas kerja sesuai dengan perencanaan bisa dibidang tidak 100 % sesuai, karena

dalam implementasi perencanaan pemahaman antara Top manager sampai lini manager tidak sama kenyataannya dalam pelaksanaannya.”

Putro (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Ada proses – proses yang tidak selesai sehingga mengganggu kebutuhan dalam arti kita melihat dari Surabaya sendiri sudah cukup baik namun masih perlu adanya penyuluhan atau pendidikan penanganan Covid-19 yang tidak bisa hanya dilakukan oleh Satpol PP sehingga Satpol PP kewalahan/tidak sanggup dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, disitulah dirasa kurang tepat sarannya. Mungkin bisa ditindak lanjuti lagi karena dalam hal ini bisa dikatakan masyarakat Surabaya masih banyak yang masih melanggar protokol kesehatan. Lalu untuk langkah penanganannya tidak ada proses yang menyentuh substansi penanganan itu sendiri. Satpol PP lebih ke arah penindakan tapi artinya pendidikan atau penyuluhan untuk masyarakat Surabaya masih kurang sehingga pelanggaran protokol kesehatan masih sering terjadi, menurut saya lebih ke pola penanganannya mungkin ada beberapa yang harus dirubah.”

Faqih Nurrohman (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Kinerja Satpol PP sangat tidak sinkron dengan perda yang di turunkan dari pergub tentang protokol kesehatan. Ketidak sinkronan antara Satpol PP dengan beberapa instansi pemerintahan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah tapi saya jarang menemui anggota Satpol PP yang masih melanggar protokol kesehatan. Perihal protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah adalah 3M dimana mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga dapat dikatakan kurang rapi dalam menjalankan tugas, namun untuk ketepatan dan kelengkapan dapat dikatakan cukup baik. Karena ketika aparat menjalankan tugasnya dalam operasi pematuhan protokol kesehatan di warung saat jam malam, mereka menjalankan tugasnya dengan baik.”

2. Kuantitas

Seberapa banyak jumlah program atau upaya Satpol PP dalam penanganan pandemi yang terjadi di kota Surabaya. Dalam hal ini analisa kinerja mengenai banyaknya program yang ada mengacu pada Perda dan Pergub dapat terlaksana dengan fungsi dari Satpol PP dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja

adalah banyaknya tugas pekerjaannya dapat di kerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Meskipun dengan program yang ada cukup banyak untuk dapat dikelola dan dilaksanakan dengan melalui kerjasama dan komunikasi yang baik antara bidang satu dan lainnya. Maka dengan begitu seluruh program yang telah dibuat untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini dapat terlaksana sesuai dengan yang di harapkan baik banyaknya tugas yang dapat dikerjakan dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikannya.

Slamet Setijoadji, SH., MM (Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur) menyatakan :

“Operasi yustisi pada pagi hari di bebarapa titik di surabaya bagi pengendara motor dan patroli jam malam pada warung dan beberapa tempat hiburan adalah merupakan program dari Satpol PP dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya. Pada perda di jelaskan bahwasanya Satpol PP memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya. Serta berdasarkan BAB III Pasal 3 sampai Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bahwa pada bagian satu menjelaskan hal umum mengenai pencegahan penyebaran Covid-19, bagian ke dua pembatasan kegiatan masyarakat, bagian ketiga protokol kesehatan. Dari sini kami membuat program – program atau tugas untuk di jalankan sesuai peraturan gubernur baik pagi maupun malam hari. Tugas yang dijalankan bukan hanya tentang operasi yustisi dan patroli namun juga ada beberapa program yang di jalankan setiap bidang dan semuanya berjalan secara terstruktur.”

Suhariyanto, SH (Bagian penyidikan di Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jawa Timur) Menyatakan :

“Bukan hanya sekedar soal patroli saja, banyak cara dari instansi kami seperti pembentukan kader penegak perda di kota/kabupaten jawa timur. Fungsi dari kegiatan pembentukan kader penegak perda ini adalah mitra dari Satpol PP di lapangan untuk menegakan perda dalam penanganan Covid-19 di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu saja, sosialisasi juga cara yang di gunakan untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penegakan protokol kesehatan sesuai dengan BAB VI Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Seluruh upaya yang telah tersusun secara baik berjalan secara bergilir sesuai jadwal masing – masing dalam waktu yang telah ditetapkan. Mulai dari sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 hingga penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dan Sebenarnya penanganan penyebaran Covid-19 bukan menjadi tanggung jawab semata mata Satpol-PP, akan tetapi karena penyebaran Covid-19 merupakan bencana non alam maka Satpol-PP mempunyai tanggung jawab kemanusiaan yang secara langsung terlibat di dalamnya.”

Putro (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Kurang tepat karena adanya proses yang tidak tepat. Pemberian pemahaman dinilai penting dan harus diselesaikan. Kurangnya sosialisasi adalah salah satu alasan dari mengapa masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Yang turut membantu dalam pembentukan kegiatan tersebut adalah rekan dari mahasiswa dan beberapa tokoh masyarakat. Upaya tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan baik oleh anggota Satpol PP di waktu yang tepat. Sejauh ini yang saya lihat kinerja Satpol PP kurang baik terhadap efisiensi waktu patroli protokol kesehatan di malam hari.”

Faqih Nurrohman (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Dalam beberapa kali kegiatan yang pernah terselenggara dalam konteks Pandemi Covid-19 yang di lakukan Satpol PP, mereka menekan angka penyebaran Covid-19 dengan cara kampanye 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu mereka menggelar razia malam dan langsung menindak pelaku – pelaku pelanggar protokol kesehatan melalui sanksi administratif dan sanksi sosial, dengan tujuan pelaku jera dan sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar penyebaran Covid-19 bisa teratasi. Selain melakukan penegakan protokol kesehatan dengan sangat ketat, mereka melakukan aksi – aksi sosial yang sifatnya

memberikan dampak edukatif terhadap masyarakat awam seperti saya ini mbak, seperti contoh bagi – bagi masker, penyemprotan cairan disinfektan ke tempat – tempat kumuh dan pemasangan bak cuci tangan di pasar. Anggota Satpol PP sebelum menindak sudah menjadi fasilitator dan garda terdepan demi upaya mencegah penyebaran Covid-19 supaya tidak meningkat.”

3. Kerjasama

Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan. Dalam upaya pencegahan Covid-19 banyak lembaganya yang secara tidak langsung menjadi teamwork dalam upaya penanganan pemutusan mata rantai Covid-19 di Kota Surabaya, seperti Polda Jatim, Organisasi masyarakat, mahasiswa dan lainnya.

Slamet Setijoadji, SH., MM (Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur) menyatakan :

“Kerjasama yang ada di Satpol PP merupakan salah satu bentuk upaya untuk berkerjasama dengan Polda Jatim, Organisasi masyarakat, mahasiswa dan lainnya. Operasi gabungan maupun patroli malam yang merupakan program pemutusan mata rantai Covid-19 di Kota Surabaya yang dilakukan oleh gabungan beberapa instansi. Satpol PP sebelum menindak pelanggaran protokol kesehatan melakukan koordinasi bersama Polda Jatim.”

Suhariyanto, SH (Bagian penyidikan di Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jawa Timur) Menyatakan :

“Operasi gabungan baik yustisi maupun patroli malam, Satpol PP tidak berjalan sendiri melainkan berjalan bersama dengan Polda Jatim. Selain dengan Polda Jatim, Satpol PP juga berjalan bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat untuk bersama – sama menjalankan perintah sesuai pergub dalam pemutusan mata rantai Covid-19. Satpol-PP Provinsi Jawa Timur selama ini sudah membangun network maupun teamwork dengan beberapa Instansi lain, baik instansi vertikal maupun instansi horizontal contoh dengan Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya maupun dgn Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ”

Putro (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Satpol PP sendiri memiliki koordinasi satu komando yang baik, sama halnya pada kinerjanya dalam penanggulangan Covid-19, mulai

dari mereka menggandeng organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan gabungan dengan Polda Jatim.”

Faqih Nurrohman (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Selain itu dalam konteks kerjasama dalam upaya penegakan protokol kesehatan Satpol PP Jatim menggandeng Polda Jatim dan beberapa organisasi mahasiswa serta perwakilan dari masyarakat sendiri. Mereka membentuk kelompok tersebut dengan tujuan bisa secara kolektif mencegah penyebaran Covid-19 melalui sentuhan – sentuhan yang sifatnya edukatif. Karna stigma masyarakat kepada Satpol PP itu buruk di mata masyarakat awam. Maka dari itu kerja sama yang dilakukan oleh mereka sekali lagi tujuannya adalah demi keselamatan masyarakat itu sendiri, dan juga masyarakat harus sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.”

4. Inisiatif

Dengan mengambil inisiatif semua karyawan bisa meningkatkan transparansi atau visibilitas mereka dalam suatu perusahaan dan memacu peluang –peluang untuk mendapatkan pengakuan, pengalaman, perkembangan diri, peningkatan kinerja yang baik serta kenaikan gaji ataupun juga bonus. Memunculkan program program yang belum pernah ada sebelumnya, pasti dari situlah mendapatkan pengakuan dari pimpinan bahwa program terkait dapat membantu menekan penyebaran virus di kota Surabaya.

Slamet Setijoadji, SH., MM (Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur) menyatakan :

“Inisiatif dari anggota hingga saat ini dalam pembuatan program belum ada yang menonjol, hanya saja ada satu bidang yaitu di bidang penegakan perda satu program kerja dimana kegiatan itu adalah pembentukan kader penegak perda. Bersama masyarakat, Satpol PP berupaya merangkul masyarakat dan dapat membantu kinerja di lapangan dalam menjalankan protokol kesehatan yang dapat menekan berkembangnya virus Covid-19 di Kota Surabaya.”

Suhariyanto, SH (Bagian penyidikan di Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jawa Timur) Menyatakan :

“Pada bidang penegakan perda, ada satu program dimana program tersebut sengaja dibuat oleh bidang tersebut yang sudah di rencanakan dan dirancang sedemikian untuk membantu Satpol PP dalam menjalankan peraturan daerah dan menerapkan protokol

kesehatan di kota/kabupaten. Program ini dilaksanakan secara bertahap, tidak serentak bersamaan namun telah di rancang untuk pembentukan per daerah. Perbaikan selalu kita lakukan demi menuju reformasi birokrasi. Contohnya pengerahan personil dalam penanganan PMI (pekerja migran Indonesia) yg datang dari luar negeri diasrama haji Sukolilo, pengerahan personil di pintu masuk Suramadu dan pengerahan personil di wilayah kab.bangkalan untuk sosialisasi”

Putro (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Perbaikan dalam pemberian layanan semasa Covid-19 di akui baik. Banyak perubahan dalam sistem layanan yang diberikan contoh kasus ketika razia jam malam. Di awal adanya PPKM setiap pelanggar yang KTP-nya di sita, wajib mengikuti sidang dan mendapatkan sanksi administratif berkisar 50.000 – 150.000. Namun sekarang cukup dengan di tahan selama dua minggu, menurutnya lebih meringankan masyarakat karena dengan begitu pelanggar dapat mengambil KTP-nya kembali di kantor setelah di sita selama 2 minggu.”

Faqih Nurrohman (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Awal Covid-19 selalu abakan perihal protokol kesehatan. Dengan adanya inisiatif dari Satpol PP bahwa pentingnya 3M dan terus dihimbau dan di tekankan untuk menerapkan 3M tersebut, mereka mempunyai inisiatif dalam pemberian pemahaman agar dapat peduli dengan kesehatan diri sendiri dan menjaga kesehatan orang lain.”

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu dimensi dari pelayanan berkualitas. Disini Satpol PP memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas dan fungsinya karena dengan begitu anggota dapat di katakan kinerjanya sanggup dipertanggungjawabkan.

Slamet Setjoadji, SH., MM (Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur) menyatakan :

“Soal pelayanan, Satpol PP sudah memberikan yang terbaik dengan maksimal, namun masih susah di terima oleh masyarakat. Tindakan normatif saja masing dibidang tidak kekerasan padahal sanksi normatif adalah tindakan tegas untuk memberi efek jerah dan tidak mengulangnya lagi. Untuk pelayanan di kantor untuk pengambiln KTP selama ada razia Covid-19 ini pun sudah di berikan yang terbaik dengan

tidak membayar administratif seperti awal razia KTP ada. Dari pihak Satpol PP sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik.”

Suhariyanto, SH (Bagian penyidikan di Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jawa Timur) Menyatakan :

“Untuk pelayanan kita sudah maksimal memberikan keringanan pada masyarakat perihal sita KTP. Pada awal penyitaan dulu pelanggaran wajib mengikuti sidang tipiring. Satpol PP bertanggung jawab atas identitas pelanggaran agar tidak mempersulit mereka ketika akan menebus KTP yang di sita sebagai sanksi atas peraturan protokol kesehatan yang telah dilanggar. Tapi untuk sekarang KTP hanya di sita selama 14 hari dan boleh di ambil di kantor Satpol PP Jatim tanpa dipungut biaya. Tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat itu ada, itu bagian tanggung jawab moral setiap ASN di mana saja. Contohnya penanganan unjuk rasa bersama dengan jajaran samping, pemberian pemahaman kepada masyarakat/sosialisasi produk peraturan perundang-undangan, pengamanan aset, serta pemberdayaan linmas. Walaupun Satpol-PP Provinsi Jatim hanya menjalankan fungsi sebagai koordinator dan Fasilitasi. Namun itu juga bagian dari bentuk- bentuk pelayanan yang secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.”

Putro (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Pelayanannya cukup baik dalam proses penanganan Covid-19 hanya saja kurang ada penyuluhan terkait Covid-19. Dan belum pernah merasakan kinerja yang berkualitas sampai sejauh ini karena belum pernah merasakan dampak secara signifikan.”

Faqih Nurrohman (Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan) Menyatakan :

“Dalam razia jam malam ketika akan di tindak, Satpol PP memberikan edukasi terkait pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak. Setelah memberi edukasi kemudin di tindak dengan sanksi administratif karena bentuk kepedulian kepada masyarakat agar tetap tinggal dirumah dan dapat menekan penyebaran virus Covid-19. Lalu pelayanan yang di berikan ketika pengambilan KTP sangat baik dan cukup memuaskan. Tidak ada unsur sarkas dan selalu mengudaksi dengan baik.”

4.3 Pembahasan

Pembahasan yang akan dijelaskan merupakan hasil dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, maka dapat menganalisis dengan adanya indikator pada teori analisis.

4.3.1 Kualitas

Indikator yang pertama adalah Kualitas. Kualitas adalah bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian.

Dilihat dari kualitas kerja anggota Satpol PP dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya bahwasanya kinerja Satpol PP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dalam ketepatan melaksanakan tugas dan pekerjaan. Namun untuk kerapian dan kelengkapan di nilai kurang namun tidak seluruhnya dapat dikatakan buruk. Memang tidak semua kinerja Satpol PP buruk sehingga perlu adanya evaluasi untuk kinerja berikutnya dan mengubah pola kerja sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kinerja Satpol PP dikatakan tepat sasaran karena semua yang di lakukan mengacu pada Perda dan Pergub tentang ketaatan protokol kesehatan.

4.3.2 Kuantitas

Kuantitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan kinerja yang di laksanakan oleh Satpol PP dari indikator kuantitas belum terlalu berdampak secara signifikan terhadap penggunaan waktu dalam bekerja. Dikarenakan keseluruhan program atau tugas – tugas masih terkontrol dengan baik. Anggota satpol PP terbagi beberapa jadwal piket untuk operasi yustisi pagi hari pada pukul 06:00 dan patroli jam malam pada pukul 22:00 ke atas. Sedangkan pada siang hingga sore jam kantor berjalan normal.

4.3.3 Kerjasama

Kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa *teamwork* merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk kerja tim dalam kinerja Satpol PP dari internal maupun eksternal dapat dikatakan baik karena telah menyelesaikan dan sedang berjalan hingga saat ini upaya penertiban protokol kesehatan bersama jajaran instansi lainnya seperti dari instansi pemerintahan maupun masyarakat umum. Di dalam kinerja tim ini, Satpol PP tetap dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta bantuan dari beberapa pihak terkait seperti mahasiswa, organisasi masyarakat, lembaga – lembaga yang menjadi relawan covid, serta pemuda pemudi lainnya.

4.3.4 Inisiatif

Inisiatif merupakan elemen kunci dalam melakukan perbaikan di tempat kerja juga menghadapi perubahan dan memberikan pelayanan kepada para pelanggan di luar batas-batas harapan mereka.

Kinerja Satpol PP dalam inisiatif memunculkan program – program dimasa pandemi ini cukup berharga dan dapat dinilai positif bagi masyarakat. Karena semua hal yang di munculkan bernilai positif dan tidak merugikan kedua belah pihak antara instansi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merasakan program dari Satpol PP yang mana dibentuk untuk membantu kelancaran penegakan perda pematuhan protokol kesehatan. Selain pembentukan kader penegak perda, Satpol PP juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya 3M

4.3.5 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu dimensi dari pelayanan berkualitas. Pelayanan berkualitas merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan/instansi untuk memenuhi harapan masyarakat publik. kinerja Satpol PP cukup memuaskan adalah hal pelayanan dan tanggung jawabnya. Upaya – upaya yang di pilih selalu dapat memudahkan masyarakat dan membuat semuanya terstruktur dengan baik. Mulai dari membantu masyarakat dalam hal sidang tipiring, pemberian sanksi sosial dan sanksi administratif.

4.3.6 Data Pendukung

Data ini saya dapatkan dari hasil wawancara bersama Masyarakat yang pernah di tindak Satpol PP atas pelanggaran protokol kesehatan, alasan masyarakat tidak menerapkan 3M sangat bervariasi. Setiap individu merasakan kecil kemungkinan dirinya terinfeksi Covid-19 dan kalupun terinfeksi mereka beranggapan kemungkinan sembuhnya pun juga besar. Hanya dengan melakukan karantina mandiri dan mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin. Virus ini masih dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Menurutnya pun Indonesia dikenal sebagai bangsa berbudaya yang terbiasa berkerumun atau berkumpul sehingga sosialisasi dan kampanye jaga jarak membutuhkan upaya lebih keras lagi.

